



PUTUSAN

No.576/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**DELLYA GUNAWAN**, yang beralamat di Jalan Kapten Marzuki No 2607 RT/RW 010/004 Kecamatan Ilir Timur I, kota Palembang provinsi Sumatra Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA.** Advokat pada **LAW OFFICE PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Gajahmada No.10, Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2016**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register No. 655/SK/HK/2017/PN Jkt.Utr tanggal 18 April 2017. untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN**;

Lawan

1. **ANWAR ENDE**, Beralamat di Jalan Taroman No. 18 Rt.001,Rw.013, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cikeas, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya Johan J. Lewerissa, S.H.,M.H. dan Dadang Idris. S, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Johan Lewerissa & Rekan di Wisma Daria Lt. 4/401 Jln. Iskandarsyah Raya No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register No. 630/SK/HK/2017/PN Jkt.Utr tanggal 13 April 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ..... "**TERLAWAN PENYITA**".

2. **LUKMAN HERRY LATIF**, Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling Blok NC 3 No 30 Kelurahan Pegangsaan dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ..... "**TERLAWAN TERSITA**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Pelawanannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Nopember 2016 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.576/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan perlawanan (derden Verzet) atas Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 2 September 2016 dengan Nomor 04/EKS/2016 PN Jkt.Utr Jo No. 40/Pdt.G/2011/PN Jkt.Utr Jo No. 87/Pdt.G/2012/PT.DKI Jo No. 937K/Pdt/2013 yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Berita Acara Eksekusi No. 04/Eks/2016 PN Jkt.Utr Jo No. 87/Pdt.G/2012/PT.DKI Jo No. 937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini **PELAWAN** adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:

Sebelah Depan/Barat	: Jalan Kelapa Puan Timur II
Sebelah Kanan/Utara	: Rumah No 31
Sebelah Belakang/Timur	: Bangunan milik orang lain
Sebelah kiri/Selatan	: Rumah no 29

Atau berdasarkan surat ukur batas-batasnya meliputi : Tembok-Tembok a-b, b-c, dan d-a dan tengah-tengahnya menjadi batas, Tembok c-d yang berdiri di dalam. Tanda-tanda batas menurut peraturan menteri Agraria No 8/1961 tidak perlu di pasang lagi karena tembok-tembok tersebut di atas sudah mencukupi.

2. Bahwa **PELAWAN** memperoleh Tanah dan bangunan tersebut juga dengan cara yang sah, dimana Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan tersebut diperoleh **PELAWAN** melalui proses jual-beli seperti yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukurno 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepemilikan Tanah dan bangunan milik **PELAWAN** tersebut dapat ditegaskan dan dipastikan lagi dengan adanya bukti bahwa **PELAWAN** adalah pemilik yang sah dan **PELAWAN** telah secara rutin membayar Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap tanah dan bangunan tersebut ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
4. Bahwa kemudian **PELAWAN** yang sebetulnya adalah mertua dari **TERLAWAN TERSITA** telah mengizinkan **TERLAWAN TERSITA** untuk menempati objek dari perkara a quo, atau dengan kata lain **TERLAWAN TERSITA** bukanlah pemilik tanah dan bangunan tersebut melainkan **TERLAWAN TERSITA HANYALAH MENUMPANG**.
5. Bahwa sebelumnya **TERLAWAN PENYITA** telah mengajukan gugatan terhadap **TERLAWAN TERSITA** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara **No. 40/PDT.G/2011/ PN.JKT.UT** yang berdampak pada terusnya hak atas tanah dan bangunan milik **PELAWAN** dalam perkara a quo.
6. Bahwa gugatan dengan perkara **No. 40/PDT.G/2011/ PN.JKT.UT** telah melalui proses hukum yang panjang sampai kepada tingkat kasasi dengan nomor perkara. **NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI** di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan nomor perkara **NO.937K/Pdt/2013** di Mahkamah Agung yang berujung pada dikeluarkannya Penetapan Eksekusi dengan register **No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT**.
7. Bahwa didalam gugatan tersebut, **TERLAWAN PENYITA** telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi terhadap harta yang di sangka milik **TERLAWAN TERSITA**, dimana harta yang disita tersebut sebetulnya adalah milik **PELAWAN** bukan milik **TERLAWAN TERSITA**, yaitu

***“Satu (1) unit rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 tahun 1986 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:***

***Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II***

***Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31***

***Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain***

***Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29***

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **PELAWAN** amat sangat keberatan terhadap **TERLAWAN TERSITA** apalagi kepada **TERLAWAN PENYITA** untuk dapat melakukan permohonan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang notabene adalah milik **PELAWAN**.
9. Bahwa **PELAWAN** juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh **TERLAWAN PENYITA** dalam perkara Perdata perihal Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga ketika Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara datang untuk menjalankan Penetapan Sita Eksekusi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah sangat janggal dan aneh dimana sebetulnya **PELAWAN** sudah menolak pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut, tetapi Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap memaksa dan melaksanakan Sita Eksekusi tersebut, maka dengan kata lain Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh **TERLAWAN PENYITA** adalah merupakan suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
10. Bahwa dengan tidak dimasukkannya **PELAWAN** sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:
1. **Adanya kepentingan dari pihak ketiga**
  2. **Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan**
11. Bahwa Tanah dan rumah yang telah diletakkan sita Eksekusi tersebut bukan milik **TERLAWAN PENYITA** dan juga bukan milik **TERLAWAN TERSITA** melainkan adalah milik **PELAWAN**, dimana dalam hal ini apabila tidak ada hubungan hukum antara **PELAWAN** dengan **TERLAWAN**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENYITA**, maka seharusnya **PELAWAN** dimasukkan sebagai pihak di dalam perkara perdata tersebut.

12. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan **Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR**. Berdasarkan **Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145**, disebutkan :

*“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Jaiminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;*

13. Bahwa berdasarkan kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/ 1974, tanggal 14 November 1974** dikatakan bahwa :

*“Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”.*

14. Bahwa oleh karena itu, dengan alasan ini saja **PELAWAN** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita Eksekusi terhadap tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah milik **PELAWAN**.

15. Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, **TERLAWAN TERSITA** juga telah mengajukan Catatan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 , yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek yang telah disita oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara a quo adalah Tanah dan Bangunan milik **PELAWAN**.

16. Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak dengan alat bukti yang otentik, maka **PELAWAN** selain mohon dinyatakan sebagai **PELAWAN** yang baik dan benar (*allogeod opposant*), **PELAWAN** juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad / putusan serta merta*), walaupun **PARA TERLAWAN** melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, ataun upaya hukum peninjauan kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/ 2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara **TERLAWAN PENYITA** sebagai penggugat dengan **TERLAWAN TERSITA** sebagai tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada **PELAWAN** selaku pihak ketiga, dan **PELAWAN** pun tidak pernah tahu tentang perkara apa yang sedang terjadi antara **TERLAWAN PENYITA** dengan **TERLAWAN TERSITA** , sehingga **PELAWAN** adalah **PELAWAN** yang beritikad baik dan benar serta harus dilindungi menurut hukum dan undang-undang.
18. Bahwa **PELAWAN** adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Sebelah Depan/Barat    | : Jalan Kelapa Puan Timur II |
| Sebelah Kanan/Utara    | : Rumah No 31                |
| Sebelah Belakang/Timur | : Bangunan milik orang lain  |
| Sebelah kiri/Selatan   | : Rumah no 29                |
- Atau berdasarkan surat ukur batas-batasnya meliputi : Tembok-Tembok a-b, b-c, dan d-a dan tengah-tengahnya menjadi batas, Tembok c-d yang berdiri di dalam. Tanda-tanda batas menurut peraturan menteri Agraria No 8/1961 tidak perlu di pasang lagi karena tembok-tembok tersebut di atas sudah mencukupi.
19. Bahwa karena **PELAWAN** adalah pemilik yang sah, dan tidak tahu tentang permasalahan antara **TERLAWAN PENYITA** dengan **TERLAWAN TERSITA**, maka sangat wajar jika **PELAWAN MERASA SANGAT KEBERATAN** jika tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah miliknya di kenakkan Sita Eksekusi, karena Sita Eksekusi yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh **TERLAWAN PENYITA** telah berujung pada dirugikannya hak **PELAWAN** terhadap tanah dan bangunan miliknya, dengan kata lain Sita Eksekusi yang dilakukan oleh **TERLAWAN PENYITA** adalah **Sita Eksekusi yang dilakukan dengan cara PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, yang berujung pada kerugian berupa terusiknya hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh **PELAWAN**. Oleh karena itu sangat beralasan bagi **PELAWAN** untuk menuntut **TERLAWAN PENYITA** membayar ganti rugi kepada **PELAWAN** atas kerugian immaterial tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) perhari dihitung sejak perlawanan ini di daftarkan, yang dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R** maka **TERLAWAN PENYITA** haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka **PELAWAN** memohon kepada **PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA** untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan dan menetapkan hari sidang serta menyidangkannya dan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR** :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERLAWANAN DARI PELAWAN UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN **PELAWAN** ADALAH PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR;
3. MENYATAKAN **PELAWAN** ADALAH PEMILIK SAH ATAS :

*sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:*

*Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II*

*Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31*

*Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain*

*Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29*



4. MENYATAKAN PERBUATAN **TERLAWAN PENYITA** YANG TELAH MELAKUKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN BERUPA RUMAH MILIK PELAWAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAikan DIATAS TERSEBUT SEKALIPUN TELAH DITOLAK OLEH PELAWAN, NAMUN TETAP DILAKSANAKAN SITA EKSEKUSI TERSEBUT OLEH **TERLAWAN PENYITA** ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
5. MEMERINTAHKAN KEPADA JURUSITA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MENGANGKAT SITA EKSEKUSI TERSEBUT BERDASARKAN PENETAPAN DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT JO NO.40/PDT.G/2011/PN.JKT.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI JO NO.937K/PDT/2013 YANG DILAKUKAN OLEH JURUSITA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TERTANGGAL 2 SEPTEMBER 2016 DAN BERITA ACARA SITA EKSEKUSI NO. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT JO NO.40/PDT.G/2011/PN.JKT.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI JO NO.937K/PDT/2013 TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 TERHADAP :

*“sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:*

*Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II*

*Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31*

*Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain*

*Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29*

6. MENGHUKUM **TERLAWAN PENYITA** UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN IMMATERIAL KEPADA PELAWAN YAKNI UANG SEBESAR Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PERHARI TERHITUNG SEJAK PERLAWANAN INI DI DAFTARKAN YANG DIBAYARKAN SECARA TUNAI, SEKETIKA, DAN SEKALIGUS SAMPAI PERLAWANAN INI DI PUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MENYATAKAN KEPUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU MESKIPUN ADANYA VERZET, BANDING, KASASI, ATAUPUN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai pendapat dan atau pendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***ex aequo et bono***.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan Penyita masing-masing menghadap Kuasanya dan untuk Terlawan Tersita menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RAMSES PASARIBU,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Perlawanan pihak ketiga/derden verzet pelawan cacat formal.

Bahwa dalam perkara perlawanan ini Sdr.Lukman Herry Latif oleh Pelawan diposisikan sebagai Terlawan Tersita, menurut hemat Terlawan Penyita tidak tepat dan tidak benar, semestinya Sdr. Lukman Herry Latif di posisikan sebagai Pelawan II sebab dia dalam perkara pokok dahulu merupakan pihak Tergugat yang bertempat tinggal tetap dan menguasai secara langsung objek dari rumah Tersita, dengan demikian dalam kasus ini jika benar Dellya Gunawan sebagai pemilik rumah objek Tersita, ia berposisi sebagai Pelawan I sedangkan Lukman Herry Latif sebagai pihak yang menguasai fisik barang dan menetap disitu posisinya sebagai Pelawan II, bukan Terlawan Tersita.

Lagi pula didalam hukum acara perdata mengenai proses diajukannya Perlawanan, tidak dikenal istilah Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita, namun yang ada istilah yang baku dipergunakan adalah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



Pelawan

atau Para Pelawan melawan Terlawan dan Jika ada beberapa Terlawan, adanya Terlawan I, Terlawan II dst.

Maka atas dasar alasan hukum tersebut diatas karena perlawanan Pelawan diajukan tidak benar sudah sepatutnya perlawanan pelawan ditolak Pengadilan atau setidaknya tidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

2. Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara ini

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan Pelawan, hal ini disebabkan Sdr. Anwar Ende selaku Terlawan penyita berdomisili dan beralamat tetap di Jalan Taroman NO. 18 Rt.001, RW 013, Kelurahan Gbubur, Kecamatan Qracas , Jakarta Timur, dengan demikian menurut hukum acara perlawanan yang diajukan Pelawan seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebab pasal 118HIR mengatur "Actor sequitor Forum Rei" artinya Gugatan diajukan ke Pengadilan tempat tinggal/diam Pihak Tergugat ( Relative Kompetensi), terlampir foto copy KTP a/n Anwa Ende.

3. Pelawan salah dalam menuliskan alamat Terlawan Penyita

Bahwa surat perlawanan Terlawan tertanggal 25 November 2016 terhadap Terlawan Penyita dalam perkara ini khususnya mengenal alamat dari Terlawan Penyita ( ANWAR ENDE ) tercantum...ANWAR ENDE beralamat di Jl Taroman No. 18 Rt001/RW.013 Kelurahan Cibubur,Kecamatan Cikeas—Jakarta Timur, tanpa ada perbaikan berkas perkara.

Bahwa pencatuman alamat tersebut diatas dapat dipastikan salah, serta menyesatkan, bahwa alamat Terlawan penyita yang benar adalah:

Jln Taroman No.18 Rt.001 Rw 013 , kelurahan Cibubur, kecamatan Ciracas - Jakarta Timur. Oleh karena telah terbukti dalam surat Perlawanan pihak ketiga halaman 2(dua) yang diajukan Pelawan merupakan suatu kesalahan fatal dan menyesatkan serta hal itupun sudah merupakan pelan^aran terhadap pasal 118HIR, maka dengan demikian surat perlawanan Pelawan tidak cermat, sudah selayaknya surat perlawanan Peiawan dinyatakan "cacat hukum" dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Terlawan Penyita mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan jawaban pokok perkara ini dan selanjutnya Terlawan Penyita menyampaikan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa timbulnya perkara perlawanan No.576/Pdt/Plw/2016/PN/JICT.Utr ini berawal dari adanya putusan Mahkamah Agung No. 937K/Pdt/2013jo No.87/Pdt.G/2012/PT.DK! Jo No.40/Pdt.6/2011/PNJkt.Ut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara para pihak;  
Sdr. Anwar Ende - Terlawan Penyita selaku Penggugat iawan Sdr. Lukman Henry Latif - Terlawan Tersita selaku pihak Tergugat, dimana dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi memberikan putusan : Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar hutang pokok kepada Pembanding semula penggugat sebesar \$ 200.000 secara sekaligus tunai, kemudian Sdr Lukman Herry Latif mengajukan Kasasi ke Mahkamah Aung R.I, akan tetapi penmohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 937K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013, bukti akan diajukan pada saat pembuktian
- Bahwa terhadap adanya putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diatas, ternyata Sdr.Lukman Herry Latif yang pada waktu itu sebagai Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali dan setelah putusan Mahkamah yang berkekuatan Hukum tetap Teriawan Penyita/Anwar Ende semula Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa sebeium adanya pelaksanaan Eksekusi Ketua Pengadilan negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 40/Eks/2016/PNJkt.Ut tanggal 29 Januairi 2016 mengirimkan Aanmaning / Tegoran kepada Sdr Lukman Kerry Latif ( yang katanya anak mantu dari Pelawan ) agar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 jam 10.00 wib yang pada intinya agar Ia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar segera memenuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2011/PNJlct.Ut tanggal 27 Juni 2011 jo Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PT DKI jo No. 937K/Pdt/2013;

- Bahwa setelah Sdr Lukman Kerry Latif selaku Termohon Eksekusi dikirim Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Aanmaning tersebut tidak diindahkan sama sekali, terkesan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan hanya dipandang sebelah mata saja;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut tadi, maka tahap selanjutnya Terlawan Penyita mengajukan permohonan "Sita Eksekusi" terhadap tempat kediaman tetap Sdr. Lukman Kerry Latif yaitu terhadap sebuah rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Kelapa Puan Timur II Blok NC 3/30 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- Bahwa prosesual dari sejak diajukannya gugatan Penggugat ( Sdr Anwar Ende ) terhadap Sdr Lukman Kerry Latif hingga diajukan permohonan sita Eksekusi diajukan Penggugat melalui tahapan-tahapan beracara yang benar sesuai hukum acara yang berlaku, dengan demikian Terlawan Penyita menolak keras tuduhan Pelawan yang mendalilkan Terlawan Penyita telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tuntutan Pelawan agar Terlawan Penyita membayar ganti rugi immaterial Rp. 10.000.000,- / hari tanpa merinci secara jelas besarnya ganti rugi tersebut. Terlawan Penyita disini mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1186K/Sip/1973 tanggal 21 November 1970 yang menegaskan : "Tuntut ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak"

Atas dasar yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi Pelawan terhadap Terlawan Penyita ditolak seluruhnya.

## DERDEN VEERZET YANG DIAJUKAN PELAWAN SECARA FORMAL CACAT HUKUM

Bahwa setelah Terlawan Penyita membaca dan menyimak surat perlawanan

Pihak ketiga tertanggal 25 November 2016 mulai dari halaman 2 (dua) sampai haiaman 8 (defapan), dalam surat perlawanan tersebut pada positanya tidak dimintakan terlebih dahulu pembatalan terhadap surat — surat berupa :

1. Penetapan SiTA EKSEKUSI No. 04/Eks/2016/PNJkt.Ut jo No.40

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2011/PNJkt.Ut Jo No. 87/Pdt.6/2012/PT.DKIJo.No.937I^Pdt/2013  
tanggal 02 September 2016;

2. Berita Acara Sita Eksekusi No.04/Eks/2016/PNJkt.Ut Jo. No. 40/PdtG/2011/PNJkt.Ut Jo. No. 87/Pdt.G/2012/PT.DKI Jo. No. 937K/Pdt/2013 dan;
3. Penetapan No.04/Eks/2016/PN Jkt.Ut tanggal 29 Januari 2016, tentang Aanmaning akan tetapi Pelawan dalam petitum surat perlawanannya haiaman 10 butir 5 sekonyong-konyong meminta agar ; Pengadilan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita Eksekusi tersebut...dst.

Bahwa dikarenakan terbukti dalam surat perlawanan Pelawan pada positanya sama sekali tidak didahului dengan permintaan pembatalan dari ketiga dokumen tersebut diatas maka, tidak dapat dibantah lagi surat perlawanan pihak ketiga.yang diajukan Pelawan dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( surat derden verzet cacat hukum)

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan hukum yang telah Terlawan Penyita sampaikan diatas, Terlawan Penyita mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan Penyita seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Derden verzet Pelawan atau menyatakan perlawanannya tidak dapat diterima
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, dipersidangan Terlawan Tersita juga mengajukan jawaban pada pokoknya;

Bahwa Terlawan Tersita menyetujui dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dalam Perlawanannya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Bahwa Saya menyetujui dan menguatkan seluruh dalil Pelawan daiam Perlawanannya, kecuali atas hal-harl yang secara tegas Saya sangat kebenarannya.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saya membenarkan dalil-dalil Pelawan daiam surat Perlawanannya pada angka 1 s.dangka 9, angka 11, angka 15 halaman 3 s.d halaman 6.

3. Bahwa Saya membenarkan dalil Pelawan adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa :

*"1 (satu) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1135, surat ukur No. 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling Blok NC 3- No. 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan Luas Tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:*

*Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II*

*Sebelah Kanan/Utara : Rumah No. 31*

*Sebelah Belakang/ Timur : Bangunan milik orang lain*

*Sebelah Kiri/Selatan : Rumah No. 29*

*Atau berdasarkan surat ukur batas-batasnya meliputi: Tembok-tebok a-b, b-c, dan d-a dan tengah-tengahnya menjadi batas, Tembok c-d yang berdiri di daiam. Tanda-tanda batas menurut Peraturan Mentert Agrarta No. 8/1961 tidak pertu dtpasang tagikarena tembok-tebok tersebut di atas sudah mencukupi."*

4. Bahwa benar Pelawan adalah mertua saya dan Pelawan telah mengijinkan saya tinggal menempati (menumpang) di tempat Pelawan (objek perkara a quo)

5. Bahwa benar saya bukanlah pemilik tanah dan bangunan dari objek perkara a quo.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Saya selaku Telawan Tersita mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERLAWANAN DARI PELAWAN UNTUK SELURUHNYA;

II. DAN/ATAU MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan penyita dan terlawan Tersita tersebut diatas, kuasa Pelawan telah mengajukan repliknya tanggal 03 Mei 2017 dan menyatakan tetap dengan jawaban semula, dan terhadap replik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan untuk singkatnya dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, kuasa terlawan penyita mengajukan duplik tanggal 30 Juni 2017 dan menyatakan tetap dengan jawaban semula, dan terhadap duplik untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, kecuali terlawan tersita tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 Juni 2017 atas Eksepsi Terlawan Penyita berkenaan dengan Kewenangan mengadili secara relatif, yang petitumnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi menyangkut kewenangan mengadili relatif yang diajukan oleh Terlawan Penyita;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara perdata perlawanan nomor 576/Pdt/Plw/2016/PN.JKT-UTR;
3. Menentukan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto kopi Penetapan No.04/Eks/2016/PN.JKT.UT, Jo No.40/PDT.G/2011/PN.JKT.UT., No.87/PDT.G/2012/PT.DKI., Jo No. 937K/PDT/2013 tertanggal 02 september 2016 -----(bukti P-1);
2. Foto kopi Surat Penyitaan Terlawan Tersita In Casu LUKMAN HERRY LATIF tertanggal 28 September 2016 yang telah diteriam oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2016 diberi tanda -----( bukti P-2);
3. Foto kopi Catatan Berita Acara Sita Eksekusi 04/Eks/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/PDT.G/2011/PN.JKT.UT., No.87/PDT.G/2012/PT.DKI, Jo No.937KPDT/2013/ tertanggal 29 September 2016 diberi tanda -----(Bukti P-3);
4. Foto kopi Surat dari Pelawan In Casu DELLYA GUNAWAN ynag ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 24 Nopember 2016,diberi tanda ----- (bukti P-4);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1135, Desa : Kelapa Gading Timur, Kecamatan : Koja, Jakarta Utara, Sesuai Surat Ukur tertanggal 2 Desember 1996 No.1832/1986 seluas: 120 M2 terletak di Desa Kelurahan Kealapa Gading Timur, Perumahan Kelapa Gading Permai III, Jalan Kelapa Puan Timur II Kav. Blok. NC.3-No.30, atas nama Nyonya DELLYA GUNAWAN ,diberi tanda -----(bukti P-5a);
6. Foto kopi Pembayaran PBB DKI atasa nama DELLYA GUNAWAN, dengan letak Objek Pajak di Jl. DELLYA GUNAWAN, Jl.Kelapa Puan Timur II NC3/30 Rt.003 Rw.12,Kelapa Gading Jakarta Utara,diberi tanda----- (bukti P-5b);
7. Foto kopi Perbaikan Alamat Terlawan Penyita Dalam Surat Kuasa Khusus dan Surat Perlawanan (Derden Verzet), tertanggal 02 Maret 2017,diberi tanda ----- (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kausa Terlawan Penyita, untuk menguatkan dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP a/n. Anwar Ende/terlawan Penyita yang dikeluarkan Kelurahan Cibubur Jakarta Timur diberi tanda -----(bukti T1-1);
2. Foto kopi Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2011 antara ANWAR ENDE/ Penggugat melawan Lukman Herry Latif/Tergugat ----- ( bukti T2-2);
3. Foto kopi Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 antara Anwar Ende/Pembanding melawan Lukman Herry Latif/Terbanding----- (Bukti T1-3);
4. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No.937K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 antara Lukman Herry Latif/Pemohon Kasasi melawan Anwar Endi/Termohon Kasasi ,diberi tanda ----- (bukti T1-4);
5. Foto kopi Surat pernyataan Lukman Herry Latif/Terlawan Tersita tertanggal 25 September 2006,diberi tanda ----- (bukti T1-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Penyita menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Tersita menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terlawan Penyita dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam jawabannya. Yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

**1. Perlawanan pihak ketiga/derden verzet pelawan cacat formal.**

Bahwa dalam perkara perlawanan ini Sdr.Lukman Herry Latif oleh Pelawan diposisikan sebagai Terlawan Tersita, menurut hemat Terlawan Penyita tidak tepat dan tidak benar, semestinya Sdr. Lukman Herry Latif di posisikan sebagai Pelawan II sebab dia dalam perkara pokok dahulu merupapakan pihak Tergugat yang bertempat tinggal tetap dan menguasai secara langsung objek dari rumah Tersita, dengan demikian dalam kasus ini jika benar Dellya Gunawan sebagai pemilik rumah objek Tersita, Ia berposisi sebagai Pelawan I sedangkan Lukman Herry Latief sebagai pihak yang menguasai phisik barang dan menetap disitu posisinya sebagai Pelawan II, bukan Terlawan Tersita.

Lagi pula didalam hukum acara perdata mengenai proses diajukannya Perlawanan , tidak dikenal istilah Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita, namun yang ada istilah yang baku dipergunakan adalah Pelawan atau Para Pelawan melawan Terlawan dan Jika ada beberapa Terlawan, adanya Terlawan I, Terlawan II dst.

Maka atas dasar alasan hukum tersebut diatas karena perlawanan Pelawan diajukan tidak benar sudah sepatutnya perlawanan pelawan ditolak Pengadilan atau setidaknya tidaknya perlawanan Palawan tidak dapat diterima;

**2. Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara ini**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan Pelawan, hal ini disebabkan Sdr. Anwar Ende selaku Terlawan penyita berdomisili dan beralamat tetap di Jalan Taroman NO. 18 Rt.OOI, RW 013, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gbubur, Kecamatan Qracas , Jakarta Timur, dengan demikian menurut hukum acara perlawanan yang diajukan Pelawan seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebab pasal 118HIR mengatur "Actor sequiror Forum Rei" artinya Gugatan diajukan ke Pengadilan tempat tinggal/diam Pihak Tergugat ( Relative Kompetensi), terlampir foto copy KTP a/n Anwa Ende.

### 3. Pelawan salah dalam menuliskan alamat Terlawan Penyita ;

Bahwa surat perlawanan Terlawan tertanggal 25 November 2016 terhadap Terlawan Penyita dalam perkara ini khususnya mengenal alamat dari Terlawan Penyita ( ANWAR ENDE ) tercantum...ANWAR ENDE beralamat di Jl Taroman No. 18 Rt001/RW.013 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cikeas—Jakarta Timur, tanpa ada perbaikan berkas perkara.

Bahwa pencatuman alamat tersebut diatas dapat dipastikan salah, serta menyesatkan, bahwa alamat Terlawan penyita yang benar adalah:

Jln Taroman No.18 Rt.001 Rw 013 , kelurahan Cibubur, kecamatan Ciracas - Jakarta Timur. Oleh karena telah terbukti dalam surat Perlawanan pihak ketiga halaman 2(dua) yang diajukan Pelawan merupakan suatu kesalahan fatal dan menyesatkan serta hal itupun sudah merupakan pelanaran terhadap pasal 118HIR, maka dengan demikian surat perlawanan Pelawan tidak cermat, sudah selayaknya surat perlawanan Peiawan dinyatakan "cacat hukum" dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan Penyita, Pelawan mengajukan tanggapannya sebagaimana tersebut dalam Repliknya, yang pada pokoknya :

1. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Tidak cacat Formal/ sesuai aturan yang berlaku ;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara aquo ;
3. Alamat Perlawanan jelas dan terbukti telah hadirnya terlawan Penyita dan Terlawan tersita dalam persidangan ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terlawan Penyita Tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Pertama Perlawanan pihak ketiga/derden verzet pelawan cacat formal karena Lukman Herry Latif oleh Pelawan diposisikan sebagai Terlawan Tersita, menurut hemat Terlawan Penyita tidak tepat dan tidak benar, semestinya Sdr. Lukman Herry Latif di posisikan sebagai Pelawan II sebab dia dalam perkara pokok dahulu merupakan pihak Tergugat yang bertempat tinggal tetap dan menguasai secara langsung objek dari rumah Tersita, dengan demikian dalam kasus ini jika benar Dellya Gunawan sebagai pemilik rumah objek Tersita, Ia berposisi sebagai Pelawan I sedangkan Lukman Herry Latief sebagai pihak yang menguasai fisik barang dan menetap disitu posisinya sebagai Pelawan II, bukan Terlawan Tersita.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 40/Pdt.G/2011/PN Jkt.Utr. tanggal 27 Juni 2011 jo Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PT DKI jo No. 937K/Pdt/2013, yang juga merupakan bukti dari Terlawan Penyita berupa T1-2, T1-3 dan T1-4, bahwa Para pihak yang bersengketa adalah ANWAR ENDE sebagai Penggugat (sekarang Terlawan Penyita) melawan LUKMAN HERRY LATIF sebagai Tergugat (sekarang sebagai Terlawan Tersita), sedangkan Pelawan tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Perlawanan Pelawan, bahwa Pelawan mendalilkan bahwa objek yang telah disita eksekusi No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah milik Pelawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan bukan pihak dalam perkara dan merasa memiliki objek sita eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan secara Formil beralasan menurut hukum mengajukan perlawanan yang memposisikan ANWAR ENDE sebagai Terlawan Penyita dan LUKMAN HERRY LATIF sebagai sebagai Terlawan Tersita.

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita, dalam Peraturan Perundang-undang tidak mengharuskan penyebutan Terlawan 1 dan Terlawan 2, dalam Praktek Peradilan dapat juga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembantah dan terbantah, dalam perkara perlawanan a quo disebutkan oleh Pelawan bahwa ANWAR ENDE sebagai Terlawan Penyita, LUKMAN HERRY LATIF sebagai sebagai Terlawan Tersita. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyebutan Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tidaklah bertentangan dengan Hukum, karena posisi Terlawan Penyita disebabkan adanya penyitaan dikarenakan adanya permohonan Terlawan Penyita (Penggugat yang dimenangkan dalam Perkara) dan Terlawan Tersita karena sebelumnya dalam Posisi Pihak Tergugat yang dikalahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perlawanan Pelawan adalah tidak cacat formal, oleh karenanya eksepsi Terlawan Penyita Harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan Penyita Kedua tentang Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 13 Juni 2017, yang Petitumnya :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi menyangkut kewenangan mengadili relatif yang diajukan oleh Terlawan Penyita;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara perdata perlawanan nomor 576/Pdt/Plw/2016/PN.JKT-UTR;
3. Menentukan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Terlawan Penyita mengenai Pelawan salah dalam menuliskan alamat Terlawan Penyita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan bahwa pada persidangan Pertama, kedua dan ketiga, pihak Terlawan Penyita tidak hadir dipersidangan yang selanjutnya pada persidangan berikutnya pada tanggal 2 Maret 2017 Pelawan mengajukan perubahan alamat terhadap Terlawan Penyita yang sebelumnya beralamat Jalan Taroman No. 18 Rt.001,Rw.013, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cikeas, Jakarta Timur. diubah menjadi beralamat Jalan Taroman No. 18 Rt.001,Rw.013, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan dari Juru Sita dan dipersidangan Terlawan Penyita Hadir Kuasanya, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan Penyita tidak beralasan menurut Hukum, oleh karenanya eksepsi ini harus juga dinyatakan ditolak ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Terlawan Penyita harus ditolak untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa dalam hal ini **PELAWAN** adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:

Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II  
Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31  
Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain  
Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29

Atau berdasarkan surat ukur batas-batasnya meliputi : Tembok-Tembok a-b, b-c, dan d-a dan tengah-tengahnya menjadi batas, Tembok c-d yang berdiri di dalam. Tanda-tanda batas menurut peraturan menteri Agraria No 8/1961 tidak perlu di pasang lagi karena tembok-tembok tersebut di atas sudah mencukupi.

2. Bahwa kemudian **PELAWAN** yang sebetulnya adalah mertua dari **TERLAWAN TERSITA** telah mengizinkan **TERLAWAN TERSITA** untuk menempati objek dari perkara a quo, atau dengan kata lain **TERLAWAN TERSITA** bukanlah pemilik tanah dan bangunan tersebut melainkan **TERLAWAN TERSITA HANYALAH MENUMPANG**.
3. Bahwa sebelumnya **TERLAWAN PENYITA** telah mengajukan gugatan terhadap **TERLAWAN TERSITA** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dalam kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara **No. 40/PDT.G/2011/ PN.JKT.UT** yang berdampak pada terusnya hak atas tanah dan bangunan milik **PELAWAN** dalam perkara a quo.
4. Bahwa gugatan dengan perkara **No. 40/PDT.G/2011/ PN.JKT.UT** telah melalui proses hukum yang panjang sampai kepada tingkat kasasi dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara. **NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI** di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan nomor perkara **NO.937K/Pdt/2013** di Mahkamah Agung yang berujung pada dikeluarkannya Penetapan Eksekusi dengan register **No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT.**

5. Bahwa didalam gugatan tersebut, **TERLAWAN PENYITA** telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi terhadap harta yang di sangka milik **TERLAWAN TERSITA**, dimana harta yang disita tersebut sebetulnya adalah milik **PELAWAN bukan milik TERLAWAN TERSITA**, yaitu :

*"Satu (1) unit rumah, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 tahun 1986 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:*

*Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II*

*Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31*

*Sebelah Belakang/Timur: Bangunan milik orang lain*

*Sebelah kiri/Selatan: Rumah no 29*

6. Bahwa **PELAWAN** amat sangat keberatan terhadap **TERLAWAN TERSITA** apalagi kepada **TERLAWAN PENYITA** untuk dapat melakukan permohonan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang notabene adalah milik **PELAWAN**.
7. Bahwa **PELAWAN** juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh **TERLAWAN PENYITA** dalam perkara Perdata perihal Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga ketika Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara datang untuk menjalankan Penetapan Sita Eksekusi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah sangat janggal dan aneh dimana sebetulnya **PELAWAN** sudah menolak pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut, tetapi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap memaksa dan melaksanakan Sita Eksekusi tersebut, maka dengan kata lain Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh **TERLAWAN PENYITA** adalah merupakan suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan Penyita menyangkal dengan dalil yang pada pokoknya :

- Bahwa timbulnya perkara perlawanan No.576/Pdt/Plw/2016/PN/JICT.Utr ini berawal dari adanya putusan Mahkamah Agung No. 937K/Pdt/2013jo No.87/Pdt.G/2012/PT.DK! Jo No.40/Pdt.6/2011/PNJkt.Ut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara para pihak;  
Sdr. Anwar Ende - Terlawan Penyita selaku Penggugat iawan Sdr. Lukman Henry Latif - Terlawan Tersita selaku pihak Tergugat, dimana dalam tingkiat banding Pengadilan Tinggi memberikan putusan : Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar hutang pokok kepada Pembanding semula penggugat sebesar \$ 200.000 secara sekaligus tunai, kemudian Sdr Lukman Herry Latif mengajukan Kasasi ke Mahkamah Aung R.I, akan tetapi permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 937K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013, bukti akan diajukan pada saat pembuktian
- Bahwa terhadap adanya putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diatas, ternyata Sdr.Lukman Herry Latif yang pada waktu itu sebagai Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali dan setelah putusan Mahkamah yang berkekuatan Hukum tetap Teriawan Penyita/Anwar Ende semula Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa sebeium adanya pelaksanaan Eksekusi Ketua Pengadilan negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 40/Eks/2016/PNJkt.Ut tanggal 29 Januairi 2016 mengirimkan Aanmaning / Tegoran kepada Sdr Lukman Kerry Latif ( yang katanya anak mantu dari Pelawan ) agar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 jam 10.00 wib yang pada intinya agar Ia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar segera memenuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2011/PNJlct.Ut tanggal 27 Juni 2011 jo Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PT DKI jo No. 937K/Pdt/2013;

- Bahwa setelah Sdr Lukman Kerry Latif selaku Termohon Eksekusi dikirim Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Aanmaning tersebut tidak diindahkan sama sekali, terkesan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan hanya dipandang sebelah mata saja;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut tadi, maka tahap selanjutnya Terlawan Penyita mengajukan permohonan "Sita Eksekusi" terhadap tempat kediaman tetap Sdr. Lukman Kerry Latif yaitu terhadap sebuah rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Kelapa Puan Timur II Blok NC 3/30 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita pada Pokoknya dalam jawabnya membenarkan dalil Perlawanan Pelawan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Dalil pokok Pelawan dan Terlawan Penyita tersebut, Maka yang dijadikan Pokok Permasalahan dalam Perkara Perlawanan ini adalah :

- Apakah Pelawan merupakan Perlawan yang berlasan menurut Hukum, sehingga merupakan Perlawanan yang benar ?
- Apakah objek yang telah dilakukan Sita Eksekusi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah Milik Pelawan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok pertama yaitu : Apakah Pelawan merupakan Perlawan yang beralasan menurut Hukum, sehingga merupakan Perlawanan yang benar ?

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 Rv menyatakan: “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”; dan Pasal 379 Rv: “Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 206 R.Bg./195 H.I.R: Ayat (6) “ Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tahun 2007 Halaman 101, menyatakan bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap sita Eksekusi atau Sita jaminan tidak Hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya (seperti Hak Pakai, HGU, HGB, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll).

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Perlawanan Pelawan dihubungkan dengan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.Jkt. Utr yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016, bahwa Putusan tersebut merupakan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan objek yang dijadikan objek eksekusi No.04/EKS/2016/PN.Jkt. Utr. Adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Delly Gunawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT. Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 dan objek yang disita Eksekusi atas Hak Guna Bangunan yang didalilkan Pelawan miliknya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 378 Rv, 379 Rv dan Pasal 206 R.Bg./195 H.I.R serta buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tahun 2007 Halaman 101, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perlawan dari Pelawan merupakan Palawan yang beralasan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok kedua, yaitu : Apakah objek yang telah dilakukan Sita

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



Eksekusi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah Milik Pelawan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 (yang merupakan bukti P-01 bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan objek yang disita terletak di Jalan Kelapa Puan Timur 2 Blok NC3/30 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 29 September 2016 (bukti P-03) menerangkan bahwa “ objek yang disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah milik dari Ny. Dellya Gunawan berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 1832 tahun 1986, adapun Termohon Eksekusi (Iukman Herry Latif) merupakan Penyewa dari Objek tersebut..”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-07 Sertifikat Hask Milik No. 2863 Surat Ukur No. 1832 Tahun 1986 sebelumnya Hak Guna Bangunan No. 1135 atas nama Nyonya Dellya Gunawan (pelawan) yang luasnya 120 M2 terletak pada di jalan Kelapa Puan Timur II Kav.Blok. NC.3-no.30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Perumahan Kelapagading Permai III.

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya bahwa,sertifikat bukti Hak atas tanah berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan Pelaksana dari ketentuan pasal 19 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria, menyatakan :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang bahwa, dalam Penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan ;

Ayat (1) :

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Ayat (2) :

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Menimbang, bahwa pihak Terlawan Penyita tidak mengajukan bukti tentang kepemilikan tanah dan bangunan objek sita, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang telah dilakukan Sita Eksekusi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/EKS/2016/PN.JKT.UT yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 2 September 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo  
NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 adalah Milik Pelawan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek Sita Eksekusi No.  
04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT Jo  
NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 29 September  
2016 adalah Milik Pelawan, maka selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan petitum Perlawanan Pelawan satu persatu :

Menimbang, bahwa petitum kedua perlawanan Pelawan untuk  
dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, Majelis  
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya  
bahwa Putusan No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT. Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI  
Jo NO.937K/Pdt/2013 dan objek yang disita Eksekusi merupakan Hak Guna  
Bangunan, sesuai dengan ketentuan pasal 378 Rv, 379 Rv dan Pasal 206  
R.Bg./195 H.I.R serta buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  
Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tahun 2007 Halaman  
101, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perlawan dari Pelawan merupakan  
Palawan yang beralasan menurut Hukum. dan objek Sita Eksekusi No.  
04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JO  
NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September  
2016 adalah Milik Pelawan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT. Jo  
NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 merupakan perkara antara  
**ANWAR ENDE** (Terlawan Penyita) yang dahulunya sebagai Penggugat dengan  
**LUKMAN HERRY LATIF** (terlawan Tersita) yang dahulunya sebagai Tergugat  
yang pokok permasalahan perkara tersebut menyangkut Hutang Piutang,  
sedangkan pihak Pelawan tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak termasuk sebagai pihak  
dalam perkara No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT. Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo  
NO.937K/Pdt/2013 dan Tanah dan Bangunan Objek sita adalah milik  
Pelawan, maka petitum Pelawan untuk dinyatakan Pelawan yang baik dan benar  
dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa petitum Pelawan ke 3 (tiga) tentang untuk  
dinyatakan Pelawan adalah Pemilik Sah atas :

*sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa  
Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan  
(HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III  
Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan  
Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara  
dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:*

*Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II*

*Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31*

*Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain*

*Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29*

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah berlebihan, karena perkara yang diperiksa bukanlah sengketa kepemilikan akan tetapi Perlawanan terhadap suatu Sita Eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan karena Pelawan Telah dinyatakan Pelawan yang baik dan benar, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa begipun juga petitum Pelawan ke 4 (empat), oleh karena Pihak Terlawan Penyita dalam memenuhi isi Putusan perkara No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT. Jo NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tentunya berupaya agar isi putusan tersebut dapat terlaksana, sedangkan mengenai objek sita ternyata milik pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bukan perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Perlawanan dari Pelawan merupakan Pelawan yang beralasan menurut Hukum, dan objek Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 2 September 2016 adalah Milik Pelawan, maka Sita Eksekusi No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya Petitum Pelawan angka 5 (lima) untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita Eksekusi Tersebut beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) karena tidak beralasan menurut Hukum, maka Petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan Perlawanan pelawan dikabulkan untuk sebagian ;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian dan Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita berada di pihak yang kalah maka Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 378,379,390 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan Penyita Untuk Seluruhnya :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Penetapan sita (eksekusi) No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 2 September 2016 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita (eksekusi) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Berita Acara Sita Nomor No. 04/EKS/2016/PN.JKT.UT Jo No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT JO NO.87/PDT.G/2012/ PT.DKI Jo NO.937K/Pdt/2013 tertanggal 27 September 2016 terhadap :

sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa Satu (1) unit rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1135, surat ukur no 1832 atas nama Ny. Dellya Gunawan yang terletak di Perumahan Kelapa gading Permai III Jalan Kelapa Puan Timur II Kavling blok NC 3 – No 30 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Wilayah Jakarta Utara dengan luas tanah : 120 M2, yang berbatasan dengan:

Sebelah Depan/Barat : Jalan Kelapa Puan Timur II  
Sebelah Kanan/Utara : Rumah No 31  
Sebelah Belakang/Timur : Bangunan milik orang lain  
Sebelah kiri/Selatan : Rumah no 29

5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh kami SAHLAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. dan PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 03 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan dengan dihadiri oleh Terlawan Tersita sendiri dan tanpa dihadiri Kuasa Terlawan Penyita;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H

SAHLAN EFFENDI, S.H., M.H.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

- PNPB : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp 800.000,-
- PNBP Pgl Pgt : Rp 5.000,-
- PNBP Pgl Tgt : Rp 5.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 576/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)